

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberlangsungan pembangunan negara yang berupaya memajukan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendanaan dan pendapatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendanai pembangunan negara mendapat subsidi pajak. Pajak bersifat wajib, sehingga wajib pajak wajib membayar pajak. Akibat tidak membayar pajak akan mengakibatkan denda atau sanksi pidana bagi wajib pajak.

Menurut Simanjuntak dan Imam (2012) dalam jurnal Ayu Anggreni Siregar dan Muchamad Syafruddin (2020), tidak ada satupun wajib pajak yang tidak mau menyisihkan hartanya untuk membayar pajak namun terpaksa melakukannya. Pemerintah Indonesia harus segera merespons permasalahan negara ini terkait dengan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, transportasi, dan infrastruktur publik lainnya. Penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan bagi seluruh warga negara untuk berperan penting dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup. Tingginya tingkat hutang pajak

membuat wajib pajak bekerja lebih efisien dalam membayar pajak, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak.

Sulitnya mengoptimalkan penerimaan pajak karena kepentingannya bagi negara sebagai sumber pajak negara dan bagi perusahaan sebagai beban. Hal tersebut, membuat perusahaan biasanya menerapkan strategi untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba perusahaan. Apabila dilakukan strategi dan taktik untuk memanfaatkan keringanan pajak yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri sehingga mengurangi kewajiban perpajakan, maka penghindaran pajak bermanfaat untuk menurunkan beban pajak perusahaan dan bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak, dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak (Pratomo dan Risa Aulia Rana, 2021). Meski penghindaran pajak ini dipandang sah, namun dianggap merugikan kas negara. Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak menurunkan pemungutan pajak negara.

Mengenai perusahaan pertambangan batubara yaitu PT. Adaro Energy Tbk yang menjadi salah satu wajib pajak (WP) besar mendapat penghargaan selama dua tahun secara terus menerus sebagai wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Namun PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan penggelapan pajak antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, yaitu perusahaan meminimalkan dan menghindari pembayaran pajak

kepada otoritas Indonesia dengan menggunakan anak perusahaan di Singapura (Suwiknyo, 2019).

Kao & Liao (2021) melakukan penelitian mendalam mengenai hubungan penghindaran pajak dengan tingkat pengungkapan pajak di dalam laporan CSR, Hasil riset meperlihatkan tingkat penghindaran pajak perusahaan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan pajak di dalam laporan CSR, yang mana hasil ini mendukung teori legitimasi dimana perusahaan tampaknya melegitimasi praktik penghindaran pajak dengan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait pajak pada laporan CSR.

Penghindaran pajak juga merupakan tindakan hukum karena tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara mengurangi besarnya pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan

(Wulandari & Purnomo, 2021), Kecenderungan dari beberapa tahun penghindaran pajak perusahaan (skala menengah dan besar) dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya terkait langsung dengan faktor tata kelola perusahaan, tetapi juga dengan faktor lain di luar tata kelola perusahaan, dan termasuk dalam daftar perusahaan (saham yang dimiliki oleh perusahaan publik, khususnya perusahaan pertambangan yang merupakan bagian dari mayoritas perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia). Perusahaan yang hidup sampai usia yang semakin matang memiliki sumber daya yang cukup banyak yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, usia pertumbuhan pendapatan dianggap dapat mempengaruhi kinerja perusahaan

dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan merupakan faktor yang dipertimbangkan dapat mengakibatkan penghindaran pajak. Tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Setiawati & Adi (2020) dan Nabila & Kartika (2023) menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai model dalam mempengaruhi penghindaran pajak. CSR adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan (Permen BUMN No. PER05/MBU/04/2021 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 12 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara). Perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk memenuhi kewajiban terhadap stakeholder-nya (Ningrum et al., 2018). Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan rakyat (Wardani & Purwaningrum, 2018). Dalam dunia usaha pertambangan, penghindaran pajak bukanlah hal yang aneh. Faktanya, sektor pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB negara. Namun perpajakan terhadap industri ini masih rendah. Seperti diberitakan KataData.co pada 11 Februari 2019, meski nilai ekonomi industri pertambangan batu bara tinggi, namun porsi pajaknya masih sangat

kecil. Rendahnya tarif pajak menunjukkan adanya masalah penggelapan pajak di industri pertambangan (Maftuchan, 2019). Karena penghindaran pajak merupakan topik yang menarik untuk diteliti, maka alasan inilah yang membuat para akademisi merasa berkewajiban untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, masih banyak kesenjangan data mengenai pengaruh tax amnesty, ukuran perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan dan Tax Amnesty Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI”.

Berikut rangkuman temuan penelitian para peneliti sebelumnya yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam riset, temuan seperti pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 1
Research Gap**

No .	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Media Publikasi
1	Deni Saputra, Rindy Citra Dewi, Ranti Herma Yulita (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019	CSR dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	E-Jurnal Akuntansi Vol.6 No.1
2	A.Shafira,Y.Guritno, H.N.L.Ermaya (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur	CSR tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak sedangkan Ukuran	Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Vol.8 No.1

		yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019	Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	
3	Vlorent, Abubakar Arief (2023)	Pengaruh <i>Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Ratio</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	Ebid : Ekonomi Bisnis Digital Vol.1 No.2
4	Cindy Muljadi, Maria Eugenia Hastuti, Hari Hananto (2022)	Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019	Tax Amnesty dan CSR berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Vol.17 No. 2 Juli 2022
5	Rahmat Sulaeman (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan ‘Sektor Real Estate’ yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	Jurnal Syntax Idea p-ISSN 2684-6853 e-ISSN 2684-883X Vol.3 No.2
6	Muhammad Nuur Farid Thoha dan Yuliana Eka Wati (2021)	Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	Jurnal ISSN 2252-6226 Vol.10 No.2

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam membantu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan dan khususnya mengenai tindakan penghindaran pajak. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

- a. Manfaat Praktik, dapat memberikan gambaran mengenai tindakan penghindaran pajak dan skema-skema penghindaran pajak yang kerap dilakukan serta dampak dari penerapan skema tersebut.
- b. Manfaat Teori, peneliti dapat memberikan gambaran berdasarkan taktik yang sering dilakukan dalam teknik penghindaran pajak, peneliti dapat memberikan rangkuman mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi pertambangan pada tahun 2018–2022.
- c. Manfaat Kebijakan, dapat memberikan penjelasan mengenai kegiatan penghindaran pajak korporasi pertambangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang terdaftar di BEI. Sehingga berguna dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi penghindaran pajak dengan melihat celah yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam praktik penghindaran pajak.